



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KOTA CILEGON

Jl. Sukabumi II Kav. Blok I Ciwedus Kota Cilegon Kode Pos 42418 Telp. (0254) 399536

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA CILEGON

NOMOR : Kd-28.06/I/PP.00.4/ 1720 /2008

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA) KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA CILEGON

- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan dan pembinaan terhadap pendidikan prasekolah dilingkungan Kantor Departemen Agama Kota Cilegon dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudlatul Athfal (RA);
b. Bahwa Raudlatul Athfal (RA) yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan prasekolah;
c. Bahwa kepada Raudlatul Athfal (RA) yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran ;
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional pendidikan;
4. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250A/1997 tentang tata cara syarat pendirian Madrasah Swasta;
- Memperhatikan 1. Permohonan dari Ketua Yayasan " AL- FATH " Citangkil Nomor 11/Y- AL FATH/111/2008, Perihal Permohonan Izin Operasional Raudlatul Athfal (RA);
2. Hasil Visitasi dan Penilaian di Lokasi Raudlatul Athfal (RA) AL-FATH oleh Tim, Seksi Mapenda Islam Kandepag Kota Cilegon dan Pengawas Pendais pada tanggal 21 Juli 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA CILEGON TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA).
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal (RA) yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas, diberikan status **Terdaftar**, diberikan Nomor Statistik Raudlatul Athfal (NSRA) seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Piagam Pendirian Raudlatul Athfal Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Raudlatul Athfal (RA) tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Cilegon
Pada Tanggal : 18 Desember 2008



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;
b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta;
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
2. Kepala Bidang Mapenda Islam pada sekolah umum Kantor Wilayah Depag Propinsi Banten di Serang;
3. Pengawas Pendais TK/RA, SD/MI dan Diniyah se Kota Cilegon;
4. Ketua Yayasan AL - FATH di Kota Cilegon ;

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA CILEGON
NOMOR : Kd.28.06/I/PP.004/1720/2008**

DAFTAR RAUDLATUL ATHFAL (RA) SWASTA

NO	NAMA DAN ALAMAT RAUDLATUL ATHFAL SWASTA	NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATHFAL (NSRA)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
01	RA.AL- FATH Jl. Sunun Ampel Link. Kubang Menyawak Ds. Warnasari Kec. Citangkil Kota Cilegon	012280608044	Kd- 28.06/I/PP.00.4 /1721/2008

DITETAPKAN DI : CILEGON
PADA TANGGAL : 18 Desember 2008

